











**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

	NOMOR SOP	: W23.OT.02.02-09 TAHUN 2020
	TGL. PEMBUATAN	: 15 JUNI 2020
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 15 JUNI 2020
	DISAHKAN OLEH	:  Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H. NIP. 19650408 198703 1 002
BIDANG PELAYANAN HUKUM	NAMA SOP	: LAYANAN SERTIFIKAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DOOR TO DOOR (LASERDOOR)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 6. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 7. Permenkumham RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;	1. Memiliki kemampuan monitoring permohonan Kekayaan Intelektual; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian telepon pintar dan komputer; 4. Memiliki kemampuan menulis dengan hasil tulisan rapi dan mudah terbaca.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. SOP Informasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual; 2. SOP Pendaftaran, Pencatatan dan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual.	1. Komputer, Telepon Pintar, Alat Cetak Dokumen, dan Alat Pemindai Dokumen; 2. Jaringan Internet dan Alat Tulis Kantor;	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Layanan Sertifikat Kekayaan Intelektual <i>Door to Door</i> dapat terhambat pelaksanaannya.	- Disimpan sebagai data elektronik/digital; dan data fisik (jika diperlukan)	



SOP LAYANAN SERTIFIKAT KEKAYAAN INTELEKTUAL *DOOR TO DOOR* (LASERDOOR)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon / Kuasa	Petugas Layanan	Kurir	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas melakukan monitoring Permohonan KI yang sudah terdaftar dan sudah terbit Sertifikatnya				Komputer, Jaringan Internet, Alat Cetak Dokumen, Alat Pemindai Dokumen	10 menit	Sertifikat KI	<p>TOTAL WAKTU LASERDOOR DALAM KOTA: 1 Jam s/d 2 Jam 50 Menit</p> <p>TOTAL WAKTU LASERDOOR LUAR KOTA: 1 HARI s/d 1 MINGGU</p>
2	Petugas menghubungi Pemohon melalui Telpon/WA/Email dan menanyakan apakah Pemohon menghendaki Sertifikat KI-nya dikirim dengan Layanan LaserDoor				No. Telepon/No. WA/Alamat Email Pemohon	5 menit	Informasi Kesiadaan Pemohon untuk dikirimkan Sertifikat KI	
3	Petugas menyiapkan Sertifikat dan Map Sertifikat yang berisi informasi terkait Sertifikat KI				Sertifikat KI, Map Pelayanan, Alat Tulis Kantor	15 menit	Sertifikat KI dan Map Pelayanan yang berisi informasi KI terdaftar tersebut	
4	Petugas menghubungi Kurir Ojek Online / Kurir Antar Jemput dari Jasa Ekspedisi untuk melakukan pick up / mengambil Sertifikat KI				Telepon Pintar dan jaringan internet	10 menit	Terdapat Kurir Ojek Online / Kurir Antar Jemput dari Jasa Ekspedisi untuk melakukan penjemputan Paket Sertifikat KI	
5	Petugas menyerahkan Sertifikat KI kepada Kurir Ojek Online / Kurir Antar Jemput dari Jasa Ekspedisi, mencatat data dan kontak dari Ojek Online / Kurir Antar Jemput dari Jasa Ekspedisi dan mendokumentasikannya				Telepon Pintar dan jaringan internet	5 menit	Dokumentasi penyerahan Sertifikat KI kepada kurir serta kontak kurir	
6	Kurir Ojek Online / Kurir Antar Jemput dari Jasa Ekspedisi mengantarkan Sertifikat KI ke alamat Pemohon				Telepon Pintar dan jaringan internet	10 menit s/d 2 jam (Dalam Kota); 1 hari s/d 1 minggu (Luar Kota)	Paket Pengantaran Sertifikat KI	
7	Kurir Ojek Online / Kurir Antar Jemput dari Jasa Ekspedisi / Pemohon mengirimkan dokumentasi kepada Petugas sebagai bukti Sertifikat KI telah diterima oleh Pemohon				Telepon Pintar dan jaringan internet	5 menit	Dokumentasi Penerimaan Sertifikat KI oleh Pemohon	